



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 37 TAHUN 2014

#### TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Pasal 29 bahwa Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya disetorkan sebagian dan/seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor. 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
15. Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 13 tahun 2014 tentang penggunaan surplus dana BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 13 tahun 2014 tentang penggunaan surplus dana badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah besemah kota pagar alam (berita daerah Kota Pagar Alam tahun 2014 nomor 13 seri D) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Bab III tentang Penggunaan Surplus, Pasal 9 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

#### "Pasal 9

- (1) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (2) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk memberi pelayanan, antara lain:
  - a. Pengadaan makan minum pasien.
  - b. Pengadaan obat.
  - c. Pengadaan alat kesehatan habis pakai dan alat kesehatan yang sangat mendesak.
  - d. Membayar utang.
  - e. Membayar jasa medis.
  - f. Memberi remunerasi pada pegawai non PNS.
  - g. Belanja Modal yang bersifat mendesak selama tidak mengganggu pelayanan.

**(2) Ketentuan Bab III tentang Penggunaan Surplus, Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:**

**"Pasal 10**

- (1) Penggunaan surplus wajib tercantum dalam RBA tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal penggunaan surplus belum tercantum dalam RBA tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Besemah dapat menggunakan surplus dengan mengubah RBA BLUD yang disahkan oleh PPKD dan melaporkanya dalam realisasi laporan anggaran.

**Pasal II**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 7 oktober 2014  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 8 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 37 SERI A**